

## ABSTRAK

Pengertian landas kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 1982 merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga jarak 200 *nautical mile* atau lebih hingga 350 *nautical mile*, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat dilakukan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan kata lain tidak memiliki kedalaman melebihi 100 *nautical mile* dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 meter. Indonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya mengenai hukum laut dengan UNCLOS 1982 sebagai sumber hukum laut internasional yang relevan saat ini, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia namun langkah tersebut belum diikuti dengan penyesuaian peraturan-perundang-undangan mengenai landas kontinen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi pengaturan tentang landas kontinen di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai sumber hukum mengenai landas kontinen di Indonesia, serta untuk mengetahui keberlakuan perjanjian-perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain mengenai landas kontinen dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Mengingat perbedaan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan UNCLOS 1982, Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional tentang landas kontinen dengan UNCLOS 1982 karena peraturan perundang-undangan Indonesia tentang landas kontinen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia masih mengacu kepada *United Nations on the Continental Shelf 1958*, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, atau menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen.

**Kata Kunci : Landas Kontinen, Sumberdaya Alam, UNCLOS 1982**

**ABSTRACT**

*The definition of continental shelf according to Article 76 of UNCLOS 1982 is the area of the seabed and also the underlying land that connects with the coast outside the territorial sea to a distance of 200 nautical miles or more up to 350 nautical miles, as long as the deep sea water above it is still possible for exploration and also exploitation of its natural resources. In other words, no depth exceeds 100 nautical miles from the 2500 meter of the depth line (isobath). Indonesia has taken steps to adjust its laws and regulations regarding maritime law with UNCLOS 1982 as the current relevant source of international maritime law, with the establishment of Law Number 6 of 1996 On Indonesian Waters however, this step not yet followed by adjustments to the laws regarding continental shelf, namely Law Number. 1 of 1973 On Indonesian Continental Shelf.*

*The purpose of this research is to analyze the differences in the substance of the arrangements for continental shelf in UNCLOS 1982 and Law Number 1 of 1973 On Indonesia Continental Shelf to find out the effectiveness of Indonesia's international treaties with other countries regarding the continental shelf using the Statute Approach and Conceptual Approach.*

*Considering the significant differences regarding the international sea law regime in Law Number 1 Of 1973 on Indonesia Continental Shelf and UNCLOS 1982, Indonesia must make adjustments to national legislation regarding continental shelf with UNCLOS 1982 because of Indonesian legislation regarding continental shelf namely Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf still refers to United Nations Convention on the Continental Shelf 1958, these adjustments can be made by revising Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf, or removing the enactment of Law Number 1 of 1973 concerning the Continental Shelf.*

**Key Words : Continental Shelf, Natural Resources, UNCLOS 1982**